



BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR // TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan untuk berpartisipasi membangun dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30);
 8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 6/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 6/E) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggota Dewan Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Integritas, Jiwa Sosial, Perhatian dan Peduli pada Pendidikan.

- b. warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan;
- c. sehat Jasmani dan Rohani;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 dan setinggi-tingginya 65 tahun;
- e. memiliki tingkat jenjang pendidikan minimal Sarjana (S1);
- f. mendapatkan rekomendasi dari Organisasi profesi pendidik, Organisasi Profesi Lainnya dan Organisasi Kemasyarakatan dengan Kepengurusan Tingkat Kabupaten Bangkalan; dan
- g. tidak pernah dipidana atau Tidak sedang dalam setatus tersangka dalam kasus tindak pidana Kejahatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 03 FEB 2020



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 03 FEB 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 11/E..